



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :283/Pid.B/2018/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SISWANTO als USUF Bin KHOTIF;**
: Eka Permana Bin Baca.
Tempat lahir : Penawar (Tulang Bawang);
: Majalengka.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Maret 1991;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
: Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Penawar Baru Kec.
Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
A g a m a : Islam ;
: Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta;
: Ojeg
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta, SH** Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur Rt.003 Rw.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 283/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 06 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 283/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 06 September 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2018, No.Reg.Perkara: PDM-144/TUBA/09/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO alias USUF bin KHOTIP terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWANTO alias USUF bin KHOTIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Diesel merk YANMAR ukuran 8 PK warna Tank Merah Marun.

Dikembalikan kepada saksi A.n. SUPENDI bin H. SUHERMAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Subsidiaritas tertanggal 05 September 2018 No. Reg. Perkara: PDM-144/TUBA/09/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa SISWANTO alias USUF Bin KHOTIP bersama-sama dengan sdr. JEFRI (DPO) pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Telah mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa dan sdr. JEFRI (DPO) sedang kerja menebang Kayu Gelam di Kampung Panggung Mulya Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang, sdr. JEFRI (DPO) mengajak Terdakwa mengambil mesin yang berada di sawah di pinggir sungai Tulang Bawang yang terletak di Kampung Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang, atas ajakan tersebut Terdakwa pun menyetujui yang akhirnya pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 pukul 04.00 Wib Terdakwa dan sdr. JEFRI (DPO) berangkat dari rumahnya yang berada di Kampung Penawar Baru Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang menggunakan Perahu Tongkang melewati Sungai Tulang Bawang menuju sawah di pinggir sungai Tulang Bawang yang berada di Kampung Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang tepatnya di tempat 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Yanmar ukuran 8 PK warna Tank Merah Marun diletakkan, lalu Terdakwa bersama sdr. JEFRI (DPO) turun dari Perahu Tongkang dan seketika itu juga sdr. JEFRI (DPO) tanpa seizin pemiliknya yakni saksi korban SUPENDI selaku Kelompok Tani Ngudi Makmur membuka Baut mesin yang menempel pada dudukan mesin yang dicor dengan semen menggunakan Kunci 19 yang dibawa sdr. JEFRI (DPO) dari rumah, setelah terbuka Terdakwa dan sdr. JEFRI (DPO) bersama-sama mengangkat Mesin tersebut ke Perahu Tongkang dan membawanya ke rumah sdr. SUMAR (DPO) yang beralamat di Kampung Panggung Mulya Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr. JEFRI

Hal. 3 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang mengambil 1 (satu) unit Mesin Diesel merk YANMAR ukuran 8 PK warna Tank Merah Marun mengakibatkan saksi korban SUPENDI selaku Kelompok Tani Ngudi Makmur menderita kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya

melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

Subsidiar

Bahwa Terdakwa SISWANTO alias USUF Bin KHOTIP bersama-sama dengan sdr. JEFRI (DPO) pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa dan sdr. JEFRI (DPO) sedang kerja menebang Kayu Gelam di Kampung Panggung Mulya Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang, sdr. JEFRI (DPO) mengajak Terdakwa mengambil mesin yang berada di sawah di pinggir sungai Tulang Bawang yang terletak di Kampung Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang, atas ajakan tersebut Terdakwa pun menyetujui yang akhirnya pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 pukul 04.00 Wib Terdakwa dan sdr. JEFRI (DPO) berangkat dari rumahnya yang berada di Kampung Penawar Baru Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang menggunakan Perahu Tongkang melewati Sungai Tulang Bawang menuju sawah di pinggir sungai Tulang Bawang yang berada di Kampung Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang tepatnya di tempat 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Yanmar ukuran 8 PK warna Tank Merah Marun diletakkan, lalu Terdakwa bersama sdr. JEFRI (DPO) turun dari Perahu Tongkang dan seketika itu juga sdr. JEFRI (DPO) tanpa seizin pemiliknya yakni saksi korban SUPENDI selaku Kelompok Tani Ngudi Makmur membuka Baut mesin yang menempel pada dudukan mesin yang dicor dengan semen menggunakan Kunci 19 yang dibawa sdr. JEFRI (DPO) dari rumah, setelah terbuka Terdakwa dan sdr. JEFRI (DPO) bersama-sama mengangkat Mesin tersebut ke Perahu Tongkang dan membawanya ke rumah sdr. SUMAR (DPO)

Hal. 4 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kampung Panggung Mulya Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr. JEFRI (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit Mesin Diesel merk YANMAR ukuran 8 PK warna Tank Merah Marun mengakibatkan saksi korban SUPENDI selaku Kelompok Tani Ngudi Makmur menderita kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUPENDI Bin H. SUHERMAN;

- Bahwa saksi korban mengerti kenapa ada dipersidangan karena diminta menjadi saksi sehubungan dengan masalah pencurian.
- Bahwa perbuatan pencurian terjadi pada hariJumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 01.00 WIB dipersawahan Kp. Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah1 (satu) unit mesin diesel Merk Yanmar ukuran 8 PK warna tank merah marun sedangkan yang mencuri barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya.
- Bahwa barang yang berhasil diambil / dicuri adalah milik saksi korban selaku kelompok tani Ngudi Makmur.
- Bahwa saksi korban tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil / mencuri mesin milik saksi korban.
- Bahwa saksi korban tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 01.00 Wib, di pinggir sungai Tulang Bawang tepatnya di persawahan Kp. Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang, saat saksi korban kesawah sekira jam 05.00 Wib, untuk mengecek hasil kerjaan menyiram sawah, lalu saksi korban melihat mesin sudah tidak ada lagi di tempatnya, tidak lama kemudian datang Bp. H. Kuncoro, kamipun mengecek keberadaan mesin tersebut, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gedung untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Hal. 5 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban yang melaporkan pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian, karena saksi korban selaku Kelompok Tani Ngudi Makmur, pemilik 1 (satu) unit mesin diesel Merk Yanmar ukuran 8 PK warna tank merah marun.
- Bahwa kondisi jalan di sekitar tempat kejadian sebelum terjadi pencurian tersebut saat itu sepi karena sudah larut malam.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci ukuran 19, milik teman Terdakwa yaitu sdr.Jefri (Dpo), dan menggunakan perahu tongkang sebagai alat transportasinya.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut rencananya akan dijual.
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah mengalami pencurian.
- Bahwa setelah beberapa hari sejak pencurian tersebut, saksi korban mengetahui keberadaan mesin tersebut dari sdr. Asep Sudrajat, yang mendapatkan informasi dari sdr. Joni bahwa sdr. Sumar (DPO) telah menawarkan 1 (satu) unit mesin diesel Merk Yanmar ukuran 8 PK warna tank merah marun kepada sdr. Joni, selanjutnya kami mendatangi rumah sdr. Sumar (DPO) di Kampung Panggung Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang, ditemukan barang bukti tersebut.
- Bahwa ciri-ciri khusus dari mesin yang hilang tersebut yaitu pada tutup mesin terdapat lakban warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi korban tidak mengalami luka akibat dari pencurian tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat dari pencurian tersebut sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai saat ini belum ada uang yang diberikan oleh Terdakwa untuk penggantian senilai dengan kerugian tersebut.

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ASEP SUDRAJAT Bin SALIM;

- Bahwa saksi mengerti kenapa ada dipersidangan karena diminta menjadi saksi sehubungan dengan masalah pencurian.
- Bahwa perbuatan pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 01.00 WIB dipersawahkan Kp. Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.

Hal. 6 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit mesin diesel Merk Yanmar ukuran 8 PK warna tank merah marun sedangkan yang mencuri barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya.
- Bahwa barang yang berhasil diambil / dicuri adalah milik saksi korban Supendi selaku kelompok tani Ngudi Makmur.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil / mencuri mesin milik saksi korban Supendi.
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 01.00 Wib, di pinggir sungai Tulang Bawang tepatnya di persawahan Kp. Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang, saat saksi korban Supendi kesawah sekira jam 05.00 Wib, untuk mengecek hasil kerjaan menyiram sawah, lalu saksi korban Supendi melihat mesin sudah tidak ada lagi di tempatnya, tidak lama kemudian datang Bp. H. Kuncoro, kamipun mengecek keberadaan mesin tersebut, selanjutnya saksi korban Supendi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gedung untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa yang melaporkan pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian yakni saksi korban Supendi, karena selaku Kelompok Tani Ngudi Makmur, pemilik 1 (satu) unit mesin diesel Merk Yanmar ukuran 8 PK warna tank merah marun.
- Bahwa kondisi jalan di sekitar tempat kejadian sebelum terjadi pencurian tersebut saat itu sepi karena sudah larut malam.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci ukuran 19, milik teman Terdakwa yaitu sdr.Jefri (Dpo), dan menggunakan perahu tongkang sebagai alat transportasinya.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut rencananya akan dijual.
- Bahwa sebelumnya saksi korban Supendi tidak pernah mengalami pencurian.
- Bahwa setelah beberapa hari sejak pencurian tersebut, saksi korban Supendi mengetahui keberadaan mesin tersebut dari sdr. Asep Sudrajat, yang mendapatkan informasi dari sdr. Joni bahwa sdr. Sumar (DPO) telah menawarkan 1 (satu) unit mesin diesel Merk Yanmar ukuran 8 PK warna tank merah marun kepada sdr. Joni, selanjutnya kami mendatangi rumah sdr. Sumar (DPO) di Kampung Panggung Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang, ditemukan barang bukti tersebut.

Hal. 7 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri khusus dari mesin yang hilang tersebut yaitu pada tutup mesin terdapat lakban warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi korban Supendi tidak mengalami luka akibat dari pencurian tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi korban Supendi alami akibat dari pencurian tersebut sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai saat ini belum ada uang yang diberikan oleh Terdakwa untuk penggantian senilai dengan kerugian tersebut.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. TION PRATAMA Bin GUS HERMANSYAH;

- Bahwa saksi mengerti kenapa ada dipersidangan karena diminta menjadi saksi sehubungan dengan masalah pencurian.
- Bahwa perbuatan pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 01.00 WIB dipersawahkan Kp. Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit mesin diesel Merk Yanmar ukuran 8 PK warna tank merah marun sedangkan yang mencuri barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya.
- Bahwa barang yang berhasil diambil / dicuri adalah milik saksi korban Supendi selaku kelompok tani Ngudi Makmur.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil / mencuri mesin milik saksi korban Supendi.
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa.
- Bahwa berawal dari informasi laporan dari saksi korban Supendi, mengenai pencurian 1 (satu) unit mesin diesel Merk Yanmar ukuran 8 PK warna tank merah marun, kami anggota Polsek Gedung Aji melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Penawar Baru Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. Jefri (DPO), setelah itu Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kondisi jalan di sekitar tempat kejadian sebelum terjadi pencurian tersebut saat itu sepi karena sudah larut malam.

Hal. 8 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci ukuran 19, milik teman Terdakwa yaitu sdr.Jefri (Dpo), dan menggunakan perahu tongkang sebagai alat transportasinya.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut rencananya akan dijual.
- Bahwa sebelumnya saksi korban Supendi tidak pernah mengalami pencurian.
- Bahwa barang bukti ditemukan di rumah sdr. Sumar (DPO) di Kampung Panggung Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa ciri-ciri khusus dari mesin yang hilang tersebut yaitu pada tutup mesin terdapat lakban warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi korban Supendi tidak mengalami luka akibat dari pencurian tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi korban Supendi alami akibat dari pencurian tersebut sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai saat ini belum ada uang yang diberikan oleh Terdakwa untuk penggantian senilai dengan kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. I PUTU ARTIKA anak dari NYOMAN LENDRA;

- Bahwa saksi mengerti kenapa ada dipersidangan karena diminta menjadi saksi sehubungan dengan masalah pencurian.
- Bahwa perbuatan pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 01.00 WIB dipersawahkan Kp. Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit mesin diesel Merk Yanmar ukuran 8 PK warna tank merah marun sedangkan yang mencuri barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yakni sdr. Jefri (DPO).
- Bahwa barang yang berhasil diambil / dicuri adalah milik saksi korban Supendi selaku kelompok tani Ngudi Makmur.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil / mencuri mesin milik saksi korban Supendi.
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa.

Hal. 9 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 01.00 Wib, di pinggir sungai Tulang Bawang tepatnya di persawahan Kp. Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang, saat saksi korban Supendi kesawah sekira jam 05.00 Wib, untuk mengecek hasil kerjaan menyiram sawah, lalu saksi korban Supendi melihat mesin sudah tidak ada lagi di tempatnya, tidak lama kemudian datang Bp. H. Kuncoro, kamipun mengecek keberadaan mesin tersebut, selanjutnya saksi korban Supendi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gedung untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa berawal dari informasi laporan dari saksi korban Supendi, mengenai pencurian 1 (satu) unit mesin diesel Merk Yanmar ukuran 8 PK warna tank merah marun, kami anggota Polsek Gedung Aji melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Penawar Baru Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang, Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. Jefri (DPO), setelah itu Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kondisi jalan di sekitar tempat kejadian sebelum terjadi pencurian tersebut saat itu sepi karena sudah larut malam.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci ukuran 19, milik teman Terdakwa yaitu sdr. Jefri (Dpo), dan menggunakan perahu tongkang sebagai alat transportasinya.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut rencananya akan dijual.
- Bahwa sebelumnya saksi korban Supendi tidak pernah mengalami pencurian.
- Bahwa setelah beberapa hari sejak pencurian tersebut, saksi korban Supendi mengetahui keberadaan mesin tersebut dari sdr. Asep Sudrajat, yang mendapatkan informasi dari sdr. Joni bahwa sdr. Sumar (DPO) telah menawarkan 1 (satu) unit mesin diesel Merk Yanmar ukuran 8 PK warna tank merah marun kepada sdr. Joni, selanjutnya kami mendatangi rumah sdr. Sumar (DPO) di Kampung Panggung Mulyo Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang, ditemukan barang bukti tersebut.
- Bahwa ciri-ciri khusus dari mesin yang hilang tersebut yaitu pada tutup mesin terdapat lakban warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut.

Hal. 10 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Supendi tidak mengalami luka akibat dari pencurian tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi korban Supendi alami akibat dari pencurian tersebut sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai saat ini belum ada uang yang diberikan oleh Terdakwa untuk penggantian senilai dengan kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah pencurian.
- Bahwa perbuatan pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 01.00 WIB dipersawahan Kp. Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit mesin diesel Merk Yanmar ukuran 8 PK warna tank merah marun sedangkan yang mencuri barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman saya yaitu sdr. Jefri (Dpo).
- Bahwa barang yang berhasil diambil / dicuri adalah milik saksi korban Supendi selaku kelompok tani Ngudi Makmur.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 01.00 Wib, di pinggir sungai Tulang Bawang tepatnya di persawahan Kp. Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang, saat saksi korban Supendi kesawah sekira jam 05.00 Wib, untuk mengecek hasil kerjaan menyiram sawah, lalu saksi korban Supendi melihat mesin sudah tidak ada lagi di tempatnya, tidak lama kemudian datang Bp. H. Kuncoro, kamipun mengecek keberadaan mesin tersebut, selanjutnya saksi korban Supendi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gedung untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa kondisi jalan di sekitar tempat kejadian sebelum terjadi pencurian tersebut saat itu sepi karena sudah larut malam.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci ukuran 19, milik teman Terdakwa yaitu sdr. Jefri (Dpo), dan menggunakan perahu tongkang sebagai alat transportasinya.

Hal. 11 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. Jefri (Dpo) dan sdr. Sumar (Dpo).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut rencananya akan dijual.
- Bahwa kerugian yang saksi korban Supendi alami akibat dari pencurian tersebut sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai saat ini belum ada uang yang diberikan oleh Terdakwa untuk penggantian senilai dengan kerugian tersebut, tetapi sudah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Supendi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Diesel merk Yanmar ukuran 8 PK warna tank merah marun.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira jam 01.00 WIB bertempat dipersawahan Kp. Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang, telah terjadi tindak pidana pencurian.

Hal. 12 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah berhasil diambil / dicuri oleh Terdakwa dan sdr. JEFRI (DPO) adalah 1 (satu) unit mesin diesel Merk Yanmar ukuran 8 PK warna tank merah marun milik saksi korban SUPENDI selaku kelompok tani Ngudi Makmur.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian yakni menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci ukuran 19, milik teman Terdakwa yaitu sdr.Jefri (Dpo) dan menggunakan perahu tongkang sebagai alat transportasinya.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut rencananya akan dijual.
- Bahwa kondisi jalan di sekitar tempat kejadian sebelum terjadi pencurian tersebut saat itu sepi karena sudah larut malam.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi korban Supendi alami akibat dari pencurian tersebut sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapannya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut:

- **Primair** : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
- **Subsidiar** : Melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Subsidiaritas maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Hal. 13 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa SISWANTO alias USUF bin KHOTIP dan terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana serta terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 48 dan pasal 49 ayat (2) KUHP dan tidak ada alasan pembenaran sebagaimana dimaksud pada pasal 48, pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan bahwa Terdakwa SISWANTO alias USUF bin KHOTIP dan sdr. JEFRI (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mesin Diesel merk YANMAR ukuran 8 PK warna Tank Merah Marun milik Saksi korban SUPENDI selaku Kelompok Tani Ngundi Makmur yang terjadi pada hari Jumattanggal 01 Juni 2018 sekira Pukul 05.00 Wib bertempat di Kampung Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang dan tidak ada ijin dari pemiliknya yakni saksi korban SUPENDI selaku Kelompok Tani Ngundi Makmur.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal. 14 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian bersekutu adalah berekanaan (dengan); berkawanan (dengan) menggabungkan diri (dengan); berkomplot; bersekongkol; berserikat. Istilah bersekutu atau bersama-sama (*verenigde personen*) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi disini diperlukan unsur bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan dari keterangan para saksi yang bersesuaian dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan dengan barang bukti sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 347/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 19 Juli 2018 yang diajukan dipersidangan bahwa benar Terdakwa SISWANTO alias USUF bin KHOTIP bersama-sama dengan sdr.JEFRI (DPO) pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira Pukul 05.00 Wib bertempat di Kampung Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya saksi korban SUPENDI selaku Kelompok Tani Ngundi Makmu dengan cara Terdakwa dan sdr. JEFRI (DPO) berangkat dari rumahnya yang berada di Kampung Penawar Baru Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang menggunakan Perahu Tongkang melewati Sungai Tulang Bawang menuju sawah di pinggir sungai Tulang Bawang yang berada di Kampung Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang tepatnya di tempat 1(satu) unit Mesin Diesel merk YANMAR ukuran 8 PK warna Tank Merah Marun diletakkan, lalu Terdakwa bersama sdr. JEFRI (DPO) turun dari Perahu Tongkang dan seketika itu juga sdr. JEFRI (DPO) tanpa seizin pemiliknya yakni saksi korban SUPENDI selaku Kelompok Tani Ngudi Makmur membuka Baut mesin yang menempel pada dudukan mesin yang dicor dengan semen menggunakan Kunci 19 yang dibawa sdr. JEFRI (DPO) dari rumah, setelah terbuka Terdakwa dan sdr. JEFRI (DPO) bersama-sama mengangkat Mesin tersebut ke Perahu Tongkang dan membawanya ke rumah sdr. SUMAR (DPO) yang beralamat di Kampung Panggung Mulya Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primar telah terbukti dan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair;

Hal. 15 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan

Hal. 16 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) unit mesin Diesel merk Yanmar ukuran 8 PK warna tank merah marun.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dan korban telah berdamai.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 17 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto Als Usuf Bin Khotiftelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Diesel Merk Yanmar ukuran 8 PK warna tank merah marun.Dikembalikan kepada saksi Supendi Bin H. Suherman
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa, tanggal 16 oktober 2018** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUANDA WIJAYA, SH.** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu **EARLY HANDAYANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh **AGUNG RAHMAT WIBOWO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

JUANDA WIJAYA, SH.

ARIS FITRA WIJAYA, SH., MH.

M. YUDHI SAHPUTRA, SH., MH.

Panitera Pengganti

EARLY HANDAYANI, SH.

Hal. 18 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 Putusan No.283/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)